

Keharaman Transplantasi dan Donasi Organ: Perspektif Islam dan Kesehatan

Najla Malika

Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2310911120027@mhs.ulm.ac.id

Nayla Nur Azikha Hakim

Universitas Lambung Mangkurat

Email: naila25juni@gmail.com

Salsabila Nur Hanifah

Universitas Lambung Mangkurat

Email: salssbilanr@gmail.com

Korespondensi penulis: 2310911120027@mhs.ulm.ac.id

Abstract. Organ transplantation is not a new medical procedure. It began with kidney transplantation, the first successful organ transplantation taking place in 1954, and has continued to evolve. To perform a transplantation, a source organ is needed for the procedure. Organs can be obtained from deceased donors, waiting for a donor from a waiting list, or seeking donors independently, which can include family, friends, or even unknown individuals through advertisements or social media. The primary reason for organ transplantation is the presence of organ abnormalities, usually affecting the kidneys or heart, which can significantly diminish a person's quality of life or even pose life-threatening risks. However, in Islam, there are prohibitions that make this essential procedure forbidden (haram). This article explores the Islamic perspective on organ donation practices and the reasons behind the prohibition of both donation and transplantation through a qualitative or library research method.

Keywords: Organ donor, Organ transplantation, Islamic perspective, Haram

Abstrak. Transplantasi organ bukanlah prosedur medis yang dibidang baru. Dimulai dengan organ ginjal, transplantasi organ pertama yang berhasil dilakukan dengan sukses dilakukan di tahun 1954, dan terus berkembang hingga sekarang. Untuk melakukan prosedur transplantasi, dibutuhkan sumber organ yang akan digunakan untuk transplantasi. Cara mendapatkan organ adalah dari donor yang sudah meninggal, menunggu donor dari list, atau dengan mencari donor sendiri, bisa jadi keluarga, teman, atau bahkan seseorang yang tidak dikenal lewat iklan atau sosial media. Alasan utama terjadinya transplantasi organ adalah akibat kelainan pada suatu organ (biasanya ginjal atau jantung) yang membuat kualitas hidup orang menurun atau bahkan mengancam nyawa mereka. Meski begitu, dalam Islam terdapat larangan-larangan yang mengharamkan prosedur penting tersebut. Kajian artikel ini adalah bagaimana perspektif Islam dalam praktek pendonoran organ dan mengapa ada diharamkannya mendonor dan transplantasi itu sendiri dengan metode kualitatif atau *library research*.

Kata kunci: Donor Organ, Perspektif Islam, Transplantasi Organ, Haram

LATAR BELAKANG

Kesehatan baik jasmani maupun rohani merupakan bagian paling penting dalam hidup manusia. Orang-orang rela melakukan banyak hal termasuk mengeluarkan harta mereka demi bisa hidup sehat sampai akhir hayat mereka. Seiring dengan kemajuan teknologi dan sains, maka semakin banyak cara untuk menyembuhkan kembali badan agar kembali pulih ke keadaan sehat. Setiap munculnya perkembangan teknologi tentunya akan menimbulkan

berbagai implikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan akan memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, kita dihadapkan oleh berbagai pilihan tentang mana yang baik dan buruk, yang tentunya hal ini harus disetujui oleh agama terlebih dahulu.

Salah satu prosedur modern yang berfungsi mengobati dan mencegah fatalitas dalam bidang kesehatan adalah transplantasi organ. Transplantasi organ adalah prosedur memindahkan suatu organ seseorang ke orang lain yang dikarenakan organ atau jaringan tidak berfungsi semestinya, sehingga transplantasi dilakukan supaya organ bisa berfungsi dengan normal di tubuh yang membutuhkannya (Priambodo, 2022).

Praktik transplantasi organ ini masih menjadi perdebatan antar ulama, apakah diperbolehkan atau tidak. Transplantasi organ tubuh belum dikenal di zaman klasik, sehingga kitab-kitab fiqih di dalamnya tidak membahas mengenai permasalahan ini.

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pendonor yang memiliki organ tubuh sehat dan nantinya ditempatkan pada orang lain yang menderita sakit atau memiliki kelainan ataupun kerusakan organ. Selanjutnya adalah resipien, yang menerima organ tubuh dari si pendonor. Dan yang terakhir sebagai tim ahli, yaitu para dokter yang menangani prosedur transplantasi resipien dari pendonor. Transplantasi terkait dengan pendonori dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yaitu pendonor dalam keadaan hidup sehat (living donor), pendonor dalam keadaan koma dan pendonor dalam keadaan meninggal (cadaver donor).

Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu

1. Bagaimana prosedur transplantasi dalam perspektif Islam?
2. Mengapa prosedur transplantasi diharamkan?
3. Bagaimana hukum transplantasi bagi pihak-pihak yang terkait?
4. Bagaimana cara supaya iman dan taqwa tetap terjaga dari risiko transplantasi?

KAJIAN TEORITIS

Dalam Islam, kesehatan adalah hal penting yang sering kali muncul dalam hadis dan Al-Quran. Rasulullah saw. pun meminta umatnya untuk berdoa akan kesehatan dengan sabdanya, yaitu:

“Mintalah (kalian) kepada Allah keyakinan dan kesehatan, karena tidak ada (nikmat) yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik dari pada kesehatan setelah keyakinan.” (HR. Ahmad).

Dengan kemajuan teknologi modern, bidang kesehatan tidak lagi hanya mencakup tindakan pengobatan ataupun tindakan preemtif dalam penanganan kasus medis, namun sudah bisa mencegah kematian lewat prosedur-prosedur yang bisa menyelamatkan nyawa. Salah satunya adalah tentunya transplantasi organ.

Sebagai agama yang mengutamakan kesejahteraan umatnya, transplantasi tetap saja menjadi isu yang diperdebatkan dalam lingkup dunia Islam. Hal ini karena sifat transplantasi yang lumayan rumit, mulai dari penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, risiko yang mungkin muncul akibat transplantasi, serta kode etik mendapatkan organ donor itu sendiri memunculkan pertanyaan tentang bioetik dan legalitas terhadap prosedur tersebut.

Beberapa kajian yang telah membahas topik transplantasi dalam Islam diantaranya adalah Saifullah yang berkesimpulan bahwa transplantasi bersifat haram jika dilakukan tanpa hajat syar'i yaitu pengobatan, dan bersifat halal jika bertujuan menyembuhkan penyakit atau cacat tubuh.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian adalah strategi atau tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, digunakan teknik penelitian yang disebut metode kepustakaan (library research), di mana data atau informasi penelitian ditemukan melalui pembacaan jurnal ilmiah, buku referensi, dan materi publikasi yang tersedia di perpustakaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kerangka penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan telaah kepustakaan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan logika induktif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang terkandung dalam data, membuat relasi antara peneliti dan responden menjadi lebih eksplisit, dan mengidentifikasi pengaruh bersama yang memperkuat hubungan-hubungan tersebut. Analisis ini juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat dalam struktur analitik. Pendekatan logika induktif ini berarti bahwa analisis didasarkan pada data yang ada dan dapat menghasilkan hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian diuji dengan pengumpulan data yang berulang-ulang melalui teknik triangulasi. Jika hipotesis tersebut terbukti berdasarkan data yang terus dikumpulkan, maka hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi teori.

Metode penulisan penelitian ini berupa kualitatif konseptual dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mencari referensi-referensi, mengkaji, serta mengolah karya tulis-karya tulis lain yang datang terlebih dahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diharamkannya Transplantasi Organ: Mengapa Islam Melarang Prosedur yang Dapat Menyelamatkan Nyawa

Menurut fatwa dan perspektif hukum Islam, transplantasi organ manusia adalah haram. Hal ini karena hukum Islam memuliakan manusia sesuai dengan firman Allah Swt (QS. 17: 70), yang menjelaskan untuk menghormati jasad manusia walaupun sudah menjadi mayat. Berdasarkan hadits, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu masih dalam keadaan hidup.” (Yusriadi & Zulhamdi, 2022).

Organ tubuh bukanlah kepemilikan pribadi (*haqul milki*). Oleh karena itu, mengambil dan melakukan transplantasi organ tubuh tanpa justifikasi syar'i dianggap sebagai pelanggaran hukum. Namun, dalam keadaan tertentu yang mendesak secara syar'i dan tidak merugikan pendonor, tindakan transplantasi dapat diizinkan. Ini berlaku jika organ yang diambil bukanlah organ vital yang penting bagi kehidupan individu tersebut dan tidak ada metode medis lain yang dapat menyembuhkannya selain melalui transplantasi. Hal ini dilarang karena tubuh manusia dianggap sebagai amanah, menggambarkan manusia sebagai objek material, dan berpotensi menimbulkan bahaya.

Transplantasi organ bersifat haram karena manusia tidak memiliki organ tubuhnya sendiri. Organ tubuh yang dimilikinya merupakan amanah Allah SWT yang dititipkan. Hal ini dituturkan Syeikh Dr. Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani (Sholikhah & Ali, 2023).

Dalam Islam, setiap nyawa manusia sangatlah berharga. Dalam surat Al-Maidah 5:32 yang berbunyi

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Yang artinya, “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Tenaga kesehatan dengan teknologi dan keterampilannya memiliki kecakapan untuk memelihara kehidupan manusia, yang menurut Al-Quran seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Namun, dalam prakteknya, umat muslim kontemporer tidak memiliki konsensus yang kuat antara dibolehkan atau tidaknya transplantasi maupun mendonor organ (Ali, 2021; Saifullah, 2016). Ada dua kubu dalam perspektif agama islam dalam prosedur transplantasi organ, yang membolehkan dan yang mengharamkannya.

Selain kewajiban duniawi, umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab akan akhirat. Dengan hukum yang masih tidak pasti, maka transplantasi bisa menjadi jurang yang bisa menjatuhkan orang-orang muslimin yang terikat di dalamnya— baik tenaga kesehatan, donatur, maupun resipien. Maka dari itu, tujuan dari artikel ini adalah mengupas tuntas kedua perspektif terhadap prosedur transplantasi, hukum-hukum yang menjerat donatur, resipien, dan tenaga kerja kesehatan, serta tindakan yang tepat supaya tidak melanggar hukum-hukum syariah Islam dalam menjaga kesehatan.

Perspektif yang Mengharamkan: Alasan Diharamkannya Transplantasi dan Donasi Organ

1. Asal Organ yang Didonor

Negara-negara Arab yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC), seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, telah membentuk National Organ Transplant Committee (Komite Nasional Transplantasi Organ atau NOTC) sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1045 Tahun 2009. Komite ini terdiri dari dokter dari berbagai bidang kesehatan serta ahli Hukum Islam dan Sharia, bertujuan untuk mengembangkan peraturan terkait transplantasi organ. Setelah melakukan penelitian terhadap praktik terbaik global dan peraturan yang ada di negara-negara GCC, terciptalah peraturan yang mencakup:

1. Memungkinkan individu yang sehat secara fisik dan mental, serta berusia di atas 21 tahun, untuk menjadi pendonor organ. Pentingnya bahwa proses donor tidak membahayakan pendonor.
2. Menerima donor dari individu yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal dapat menyumbangkan ginjal, paru-paru, pankreas, dan jantung mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Hal ini harus diatur dalam bentuk surat wasiat tertulis, disaksikan oleh dua saksi. Aturan ini juga memperbolehkan perubahan pendapat donor.
3. Mengizinkan donasi multi organ dalam tahap berbeda untuk memenuhi kekurangan donasi organ secara internasional (Fatimah, 2018).

a) Pendonor yang Masih Hidup

Ketika pendonor masih hidup dan akan dilakukan transplantasi organ, pendapat pertama hukumnya adalah tidak boleh (haram). Meskipun pendonoran tersebut dilakukan karena keperluan medis (pengobatan), maupun telah sampai dalam kondisi darurat, Allah SWT melarang manusia untuk membunuh dirinya atau membawa dirinya kepada kehancuran dan kebinasaan, sedangkan orang yang mendonorkan salah satu organ tubuhnya secara tidak langsung telah membawa tubuhnya kepada kehancuran dan kebinasaan (Nursanthy, 2020).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Baqarah: 195)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan juga firman Allah yang berbunyi ”Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa: 29). (Haswir, 2011).

b) Pendorong yang Koma

Melakukan transplantasi organ tubuh dari seorang donor yang masih hidup, bahkan jika dalam keadaan koma, tetap dianggap sebagai tindakan yang dilarang menurut hukum Islam. Meskipun menurut pendapat dokter, donor tersebut mungkin akan segera meninggal, tindakan ini dianggap dapat mempercepat kematian mereka dan bertentangan dengan kehendak Allah. mirip dengan euthanasia, yang berarti mempercepat kematian seseorang. Dalam perspektif etika, mengambil organ tubuh dari seseorang yang sekarat tidaklah pantas. Sebaliknya, individu yang sehat seharusnya berupaya untuk menyembuhkan orang yang berada dalam kondisi koma, meskipun dokter menganggap kesembuhan sangat tidak mungkin. Karena alasan ini, dalam konteks kedokteran medis menurut hukum Islam, tidak diizinkan mengambil organ tubuh donor saat donor dalam keadaan koma, berdasarkan hadits Nabi SAW, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hadits Nabi SAW: “Tidak dibolehkan membuat mudarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain”. Dengan demikian, mengambil organ tubuh dari seseorang dalam keadaan sekarat atau koma dianggap sebagai tindakan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan pada donor dan mempercepat kematiannya, yang sering disebut sebagai euthanasia.
- b. Manusia diwajibkan berusaha untuk menyembuhkan penyakit demi menjaga hidupnya, karena hidup dan mati berada dalam kendali Allah. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mengakhiri hidupnya sendiri atau mempercepat

kematian orang lain, dan juga tidak etis untuk memperlakukan orang yang koma dengan cara mempercepat kematian mereka selama mereka masih hidup. Orang yang sehat seharusnya berusaha untuk menyembuhkan individu yang sedang koma. Dalam kenyataannya, ada kasus di mana beberapa orang pulih meskipun dalam kondisi medis dinyatakan hampir tidak mungkin untuk hidup lagi. Terlepas dari harapan hidup yang kecil, orang tersebut harus dihormati sebagai manusia yang berharga. Oleh karena itu, kalangan ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahwa transplantasi organ tubuh manusia dari individu dalam kondisi koma atau mendekati kematian tidak diperbolehkan. Meskipun peluang hidup bagi orang tersebut sangat kecil, mereka harus dihormati sebagai manusia yang utuh. (Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum. h. 1835 & M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah., h. 123)

c) Pendorong Jasad

Banyak cendekiawan dan ahli hukum Islam masa kini yang meyakini bahwa manusia tidak memiliki kepemilikan tubuh. Tubuh dan jiwa mereka adalah satu kesatuan yang dianggap sebagai anugerah dari Allah. Manusia dan tubuhnya adalah “ciptaan Allah” (*khalq Allah*) dan oleh karena itu memang demikian adanya dilarang mengubah ciptaan-Nya. Tubuh kita, dalam arti tertentu, bukanlah sepenuhnya milik kita dan untuk sementara dipercayakan kepada kita oleh Allah sebagai amanah (kepercayaan). Selain itu, Islam menjunjung tinggi prinsip kesucian atau tidak dapat diganggu gugat (*hurma*) dan martabat (*karama*) tubuh manusia itu tidak hanya berlaku pada tubuh yang hidup tetapi juga pada mayat. Dapat diargumentasikan bahwa kesucian tubuh manusia itu menghilangkan segala hak manusia atas tubuh tersebut, sehingga ada status sakral pada tubuh. Status ini juga berlaku bagi jenazah dan kesuciannya, oleh karena itu jenazah harus tetap dipertahankan dalam keadaan apa pun. (Ali, 2021)

Selain itu, argumen dengan posisi anti-donor organ dan transplantasi juga didukung fatwa berikut, yang berbunyi

Fatwa (maklumat): “Tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik nyawa dan anggota tubuhnya, oleh karena itu ia juga tidak dapat menjual salah satu atau keduanya dan tidak bisa juga diberikan kepada siapa saja. Transaksi seperti itu salah dan tidak sah” (Darul Ifta 2020, Fatwa: 1138/982=B/1429).

2. Resipien Donor

Syariat harus selalu diutamakan saat ingin mendonorkan organ tubuh, salah satu syaratnya adalah donor yang dilakukan harus bisa menyelamatkan resipien dari kematian serta tidak membuat pendonor menderita sakit parah atau bahkan hingga meninggal. Maka dari itu, melakukan donor dianjurkan jika membawa manfaat bagi pendonor maupun yang didonor atau tidak meninggalkan bahaya apapun bagi keselamatan pendonor dan membawa manfaat bagi kesehatan orang yang di donor (resipien).

a) Tidak Adanya Hajat Syar'i

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang transplantasi organ pada tanggal 8 Maret 2019. Salah satu keputusannya adalah bahwa seseorang tidak diperbolehkan memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Penjelasannya adalah bahwa organ tubuh bukanlah kepemilikan pribadi (haqqul milki). Oleh karena itu, tindakan pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa alasan syar'i yang sah dianggap sebagai perbuatan haram. Namun, diizinkan jika terdapat keadaan mendesak yang diakui secara syar'i dan tidak ada kerugian bagi pendonor. Selain itu, organ yang akan diambil juga bukan organ vital yang penting bagi kelangsungan hidupnya, dan tidak ada metode medis lain yang dapat menyembuhkannya, kecuali melalui transplantasi.

b) Mengubah Ciptaan Allah

Sebagian dari fuqaha yang berpendapat melarang praktik donor dalam kondisi ikhtiar (normal), yaitu salah satunya adalah Mufti Syafi' dari Pakistan dalam Ebrahim, yang berpendapat bahwa donor darah dalam kondisi biasa hukumnya haram, karena organ merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh manusia. Maka dari itu, pengambilannya bisa disamakan dengan upaya mengubah ciptaan Tuhan yang oleh karenanya ia dilarang. Allah berfirman:

{ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّخِذُوا خَلْقَ اللَّهِ } [النساء/119]

"Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya" [QS. An-Nisa'[04]:119].

Donor dalam kondisi ikhtiar (normal) memiliki dua hukum, yaitu haram dan boleh. Sementara dalam kondisi darurat, mereka sepakat akan kebolehanannya. Mereka yang

mengharamkan berargumen karena organ adalah bagian dari tubuh manusia dan jika donor dilakukan maka berarti manusia sudah mengubah ciptaan Allah, menentang ajaran agama sebab manusia bukan pemilik dari tubuh mereka sendiri, melainkan milik Allah dan karena darah dapat memudharatkan. Adapun argumentasi-argumentasi mereka yang membolehkan antara lain adalah karena darah mengalami takhalluf (pergantian), tidak membahayakan pada pendonor, tidak sampai menghilangkan anggota badan, dan karena alasan darurat. (Yoseph Samodra, Bahaya Transfusi Darah, www.murawasa.com, 06 Oktober 2011)

3. Akibat Pendonoran Itu Sendiri

Selain bertujuan untuk menyelamatkan orang lain ataupun karena itikad berbuat baik menolong sesama, pendonoran juga akan berdampak pada pendornya sendiri. Sejak ditemukannya prosedur transplantasi, sudah ada banyak kasus efek pendonoran pada penerima organ yang mengalami perubahan sikap. Hal ini diteorikan karena transfer memori/ingatan dalam tingkat sel (Liester, 2020). Karenanya, dikhawatirkan hal ini akan berpengaruh kepada iman seorang muslim.

a) Perubahan Sikap

Perubahan kepribadian setelah transplantasi jantung telah banyak terjadi dan dilaporkan. Hal yang dilaporkan adalah resipien donor “mendapat” sifat dan kepribadian pendonor mereka. Empat kategori perubahan kepribadian dibahas yaitu: (1) perubahan dalam preferensi, (2) perubahan emosi/temperamen, (3) berubahnya identitas, dan (4) kenangan/ingatan dari kehidupan pendonor. Perolehan ciri-ciri kepribadian donor oleh penerima setelah transplantasi jantung dihipotesiskan terjadi melalui transfer memori seluler dan empat jenis memori seluler disajikan: (1) epigenetik memori, (2) memori DNA, (3) memori RNA, dan (4) memori protein (Liester, 2019).

Dampak transplantasi tersebut sangat berat. Konsekuensi yang dapat terjadi jika pendornya nonmuslim atau memiliki sifat yang tidak mengenakan menjadi tanggung jawab orang muslim sebagai resipien. Muslimin dan muslimah harus mempertimbangkan dampak transplantasi organ ini, dalam rangka mempertahankan iman dan taqwa.

b) Risiko Memelihara Agama

Memelihara agama (*hifdzu al-din*) merupakan tujuan dari syariah (Ilmi, 2015). Dengan adanya risiko perubahan sifat, dikhawatirkan tujuan memelihara agama akan luluh. Sesuai dengan surat Al-An'am: 82

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan

orang-orang yang syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktanya banyak peningkatan penerimaan donasi serta transplantasi organ di komunitas Muslim kontemporer, namun masih ada ketidakpastian mengenai apakah dalam Islam memperbolehkan donasi dan transplantasi organ. Ketidakpastian tersebut diawali dari ambiguitas yang disebabkan oleh pertentangan pendapat diantara ahli Muslim kontemporer. Konsep etika Islam salah satunya adalah kepatuhan terhadap syariah. Syariah merupakan hukum agama dimana Allah membimbing umat-Nya menuju ke jalan yang benar. Di dalam syariah, kata menuju jalan yang benar dapat diartikan dengan, memberikan Allah hak-hak Nya (*huquq-Allah*) dan hak-hak kepada individu (*huquq al-ibad*). Salah satu pedoman dalam Islam adalah hak atas kesehatan, yang dapat kita kaitkan dengan pertanyaan apakah donasi dan transplantasi organ diperbolehkan atau tidak dalam upaya menjaga kesehatan. Salah satu cara bagi para ahli Muslim kontemporer adalah untuk menyikapi hal ini yaitu dengan menggunakan ijtihad untuk menentukan niat Ilahi ketika menentukan keputusan untuk situasi baru dimana donasi dan transplantasi organ menjadi salah satu di dalamnya.

Manusia dan tubuhnya adalah ciptaan Allah (*khalq Allah*) dan oleh karena itu dilarang mengubah ciptaan-Nya. Tubuh kita, dalam arti tertentu, tidak sepenuhnya milik kita dan untuk sementara waktu dipercayakan kepada kita, oleh Allah, sebagai amanah (kepercayaan). Selain itu, Islam menjunjung tinggi prinsip kesucian atau tidak dapat diganggu gugat (*hurma*) dan martabat (*karama*) tubuh manusia yang tidak hanya berlaku pada tubuh yang hidup tetapi juga yang sudah meninggal. Ada yang kemudian berpendapat bahwa kesucian tubuh manusia menghilangkan hak-hak manusia sehingga memberikan status sakral pada tubuh. Status ini juga berlaku bagi jenazah dan kesuciannya, oleh karena itu jenazah harus dijaga

kelestariannya dalam keadaan apapun, yang didalamnya terdapat kebutuhan eskatologis untuk pelestarian tubuh, karena semua bagian tubuh harus utuh di permukaan. Hari Kiamat dan donasi organ serta transplantasi, jika dilakukan, akan menjadi penghalang bagi kesaksian apapun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya hajat atau hal-hal yang mengharuskan untuk melakukan transplantasi organ, maka hal tersebut termasuk haram hukumnya dalam Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Transplantasi (Pencangkokan) Organ Tubuh Menurut Hukum Islam. (2021). (Jurnal Syarah Vol. 10 No. 1 Tahun 2021).
- Ali, A. (2021). *Islamic Perspectives on Organ Transplantation: A Continuous Debate*. Religions, 12 (8), 576. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/rel12080576> (Diakses tanggal: 25 September 2023)
- Ali, A. (2022). *Introduction to Special Issue: Organ Transplantation in Islam: Perspectives and Challenges*. (Religions 13: 200). <https://doi.org/10.3390/rel13030200>
- Ali, M. & Maravia, U. (2020). *Seven Faces of a Fatwa: Organ Transplantation and Islam*. (Religions 2020, 11, 99) <https://doi:10.3390/rel11020099>
- Darul Ifta. (2020). Fatwa: 1138/982=B/1429. India: Darul Uloom Deoband. Available online: <http://www.darulifta-deoband.com/home/en/Halal--Haram/4578> (accessed on 28 September 2023).
- Fatimah, N. (2018). *TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Geng, C. Medical News Today. (2021). *What are stem cell transplants?*. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/stem-cell-transplant>
- Haswir. (2011). *HUKUM MENDONORKAN DAN MENTRANSPLANTASI ANGGOTA TUBUH DALAM ISLAM*. (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 10, No. 2, Juli Desember 2011).
- Ilmi, N. (2019). *Hukum Transplantasi Jantung dari Donor Non Muslim Menurut Mashlaha Al-Syatibi*. Tesis Magister. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Islam, T. (2021). *Organ Donation in Islam: A Search for a Broader Quranic Perspective*. Religions, 12(8), 647. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/rel12080647> (Diakses tanggal: 25 September 2023)
- Jamali, L. (2019). *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran*. Diya al-Afkar Vol. 7, No. 1 (1 Juni 2019). Hlm. 3
- Liester, M. (2019). *Personality changes following heart transplantation: The role of cellular memory*. Medical Hypotheses Volume 135, February 2020, 109468
- Nursanthy, A. (2020). *Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukmm Islam*. (Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IV, No. I Juni 2020).

- Priambodo, L. (2022). *TRANSPLANTASI ORGAN: TINJAUAN MORAL BIOETIKA* (FELICITAS - Volume II No. 2 Oktober 2022).
- Saifullah. (2016). *Transplantasi Organ Tubuh*. (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran. Al-Mursalah Vol. 2, No. 1 (Januari-Juli 2016). Hlm. 2
- Saini. (2022). *Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)*. (Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Volume. 4 No. 1 Juni 2022, page 1-16).
- Sari, M. (2023). *Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi*.
- Sari, Olga Yusnita. (2019). *MERUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM AL-QUR'AN*. (STUDI KOMPARATIF MENURUT ÎMÂM IBN KATSÎR DAN ÎMÂM AL-ṬABARÎ).
- Sholikhah & Ali. (2023). *Perspektif Etis tentang Transplantasi Organ Tubuh: Telaah Kritis atas Pandangan Syekh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani*. (Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 4, Issue 2 , Juli 2023).
- Siraj S.. (2022) *How a compensated kidney donation program facilitates the sale of human organs in a regulated market: the implications of Islam on organ donation and sale*. (Siraj Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine 17:10). <https://doi.org/10.1186/s13010-022-00122-4>
- UNOS. (2016). *History of Transplantation*. <https://unos.org/transplant/history/>
- Yusriadi & Zulhamdi. (2022). *Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Hukum Islam*. (SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI Volume 11, Nomor 2, Desember 2022).
- Liester M. B. (2020). *Personality changes following heart transplantation: The role of cellular memory*. Medical hypotheses, 135, 109468. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2019.109468>